

Penerapan *Insolvency test* dengan Metode Cash Flow Test dan The *Balance sheet test* dalam Memutus Kepailitan di Indonesia

Reiner Multiwijaya

Universitas Kristen Maranatha
reinermultiwijaya10@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the application of the insolvency test—specifically the cash flow test and balance sheet test—in bankruptcy proceedings in Indonesia. Although Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU) outlines the basic framework for bankruptcy, it lacks explicit provisions regarding the insolvency test mechanism. Using a normative juridical method and a conceptual approach, supported by statutory analysis, this research evaluates the effectiveness of these tests in determining a debtor's insolvency status. The findings indicate that the cash flow test is better suited for assessing short-term liquidity, while the balance sheet test offers insight into long-term solvency. However, practical implementation faces challenges such as inconsistent legal interpretation and the absence of standardized guidelines. Despite not being formally integrated into the Indonesian legal system, the insolvency test holds significant potential to improve the objectivity and fairness of court rulings. A clearer and more consistent application of these methods could enhance legal protection for debtors and promote a more balanced bankruptcy system.

Keywords: *Insolvency Test, Cash Flow Test, Balance Sheet Test*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan *insolvency test* melalui metode *cash flow test* dan *balance sheet test* dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur dasar-dasar kepailitan, ketentuan eksplisit terkait mekanisme *insolvency test* masih terbatas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual serta analisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menemukan bahwa *cash flow test* lebih tepat untuk menilai likuiditas jangka pendek, sedangkan *balance sheet test* mencerminkan solvabilitas jangka panjang. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan interpretasi di pengadilan dan belum adanya standar yang seragam. Meskipun belum diadopsi secara eksplisit, *insolvency test* berpotensi menjadi instrumen objektif dalam menilai kondisi *insolvensi debtor* dan mendukung putusan pengadilan yang lebih adil serta perlindungan hukum yang lebih baik. Penerapan yang jelas dan konsisten akan memperkuat keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor dalam sistem kepailitan Indonesia.

Kata Kunci: *Insolvency Test, Cash Flow Test, Balance Sheet Test*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) merupakan kerangka hukum utama yang mengatur persoalan kepailitan di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan

bahwa debitor yang tidak dapat membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketentuan ini, meskipun tampak sederhana, sesungguhnya menyimpan kompleksitas dalam pelaksanaannya, mengingat tidak semua perusahaan yang gagal membayar utang jatuh tempo benar-benar berada dalam kondisi insolven.

Masalah utama yang muncul dari ketentuan tersebut adalah penilaian atas kondisi keuangan perusahaan yang diajukan pailit. Dalam praktik internasional, penilaian tersebut dilakukan melalui *insolvency test* yang bertujuan mengukur secara objektif apakah sebuah perusahaan benar-benar berada dalam kondisi *insolvensi*, baik dari sisi likuiditas (*cash flow test*) maupun dari sisi solvabilitas (*balance sheet test*). Sayangnya, UU Kepailitan tidak secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan metode tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan.

Dalam konteks internasional, seperti di Amerika Serikat, *insolvency test* memiliki kedudukan yang cukup penting dalam menentukan status keuangan debitor. Melalui *Uniform Fraudulent Transfer Act* (UFTA), telah dikenal tiga metode utama dalam menilai *insolvensi*, yaitu *cash flow test*, *balance sheet test*, dan *capital adequacy test*. Namun demikian, dua metode yang paling umum digunakan adalah *cash flow test* dan *balance sheet test* karena dianggap mampu merefleksikan kondisi keuangan perusahaan secara komprehensif.

Cash flow test mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fokus utama dari metode ini adalah aliran kas aktual yang tersedia untuk membayar utang saat jatuh tempo. Dalam praktiknya, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran karena kekurangan likuiditas dianggap telah mengalami *insolvensi* meskipun nilai asetnya masih lebih besar dari utang.

Sementara itu, *balance sheet test* menilai apakah nilai aset perusahaan secara keseluruhan cukup untuk menutupi total kewajibannya. Jika nilai kewajiban melebihi nilai aset, maka perusahaan dianggap berada dalam kondisi insolven meskipun mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, metode ini lebih menekankan pada penilaian solvabilitas jangka panjang.

Di Indonesia, penerapan kedua metode tersebut belum memperoleh tempat yang tegas dalam sistem hukum kepailitan. Meskipun ada kesesuaian secara substantif antara *cash flow test* dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK- PKPU, serta antara *balance sheet test* dan Pasal 2 ayat (2), namun pengadilan masih menggunakan pendekatan yang sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Hal ini menimbulkan persoalan serius, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam proses kepailitan. Perbedaan penerapan metode uji *insolvensi* berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan membuka ruang bagi ketidakadilan, baik bagi kreditor maupun debitor.

Sebagai contoh, terdapat kasus di mana permohonan pailit dikabulkan meskipun perusahaan masih memiliki aset yang cukup signifikan, hanya karena perusahaan mengalami gagal bayar sementara. Hal ini menimbulkan pertanyaan

besar mengenai kriteria objektif yang digunakan pengadilan dalam menilai status *insolvensi debitor*.

Sementara itu, dalam konteks perlindungan hukum, penilaian yang tidak akurat terhadap kondisi keuangan debitor dapat berujung pada kerugian yang besar. debitor yang sebenarnya masih layak dipertahankan dan berpeluang pulih secara finansial bisa saja diputus pailit, yang pada akhirnya merugikan bukan hanya debitor, tetapi juga pekerja, mitra usaha, dan bahkan kreditor itu sendiri.

Untuk itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih presisi dan terukur melalui adopsi eksplisit terhadap konsep *insolvency test*. Pendekatan ini akan membantu menciptakan sistem hukum kepailitan yang lebih adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Penerapan *insolvency test* yang jelas dan konsisten juga akan mendorong iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sementara tidak serta-merta dihadapkan pada ancaman kepailitan, sementara perusahaan yang benar-benar insolven dapat segera diproses untuk kepentingan kreditor dan stabilitas ekonomi secara umum.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, penelitian berbentuk skripsi oleh (Randi Ikhlas Sardoni 2011) dengan judul "Instrumen *Insolvensi Tes* Pada Perkara Kepailitan di Indonesia" fokus penelitian ini adalah instrumen *insolvensi tes* apa saja yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan perbandingan negara Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya, penelitian oleh (Assyifa Fuad *and others* 2024) dengan judul "Implementasi *Insolvency test* Dalam Menyatakan debitor Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia" fokus penelitian tersebut ialah terhadap perlindungan debitor dalam kasus kepailitan yang mana menganalisis Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap kepailitan PT Telkomsel. Lalu, penelitian yang berbentuk skripsi oleh (Alvin Sebastian Kurnia, S.E., S.H. 2020) dengan judul "Perbandingan Hukum Kepailitan (*Insolvency*) Antara Negara Indonesia Dengan Negara Malaysia" fokus penelitian ini terhadap efektifitas dari konsep pengaturan *Insolvency* dan mekanismenya dalam melindungi para pihak dalam persoalan kepailitan khususnya kepailitan lintas negara serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dari konsep sistem kepailitan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan latar belakang yang tertera, maka fokus penulis terhadap penelitian ini adalah bagaimana mekanisme *insolvency test* di Indonesia sebagai salah satu penentu keadaan insolven bagi debitor dan seperti apa perlindungan hukum atas kepentingan debitor dengan adanya *insolvency test*. Metode *cash flow test* dan *balance sheet test* dapat dijalankan guna melindungi debitor yang digugat pailit oleh kreditor serta bagaimana hak debitor dapat terlindungi dengan adanya mekanisme *insolvency test*, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya putusan pailit yang subjektif dari hakim terhadap perusahaan yang digugat pailit dan sebagai salah satu alat tawar terhadap kreditor dalam pelunasan utang dengan cara restrukturisasi utang, agar tidak langsung melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum di mana bersifat deskriptif analitis dan dilaksanakan melalui bahan hukum sekunder, tersier, primer yang berupa skripsi, jurnal, buku, serta berbagai artikel hukum, skripsi yang relevan memberikan pengetahuan mendalam mengenai kepailitan dan *Insolvency Test*, sementara jurnal dan buku menyajikan penelitian yang relevan dengan perspektif para ahli. Artikel hukum digunakan untuk memahami kerangka hukum kepailitan di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, Undang-undang (*Statute Approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap permasalahan hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme *insolvency test* untuk memperkuat sistem kepailitan di Indonesia dengan menilai kondisi keuangan debitor secara objektif dan terukur

Sejak disahkannya Undang-undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), mekanisme dari kepailitan bertujuan untuk mencegah konflik antar kreditor yang saling bersaing untuk mendapatkan aset dari debitor untuk melunasi utang. Namun, tujuan dari kepailitan sendiri tidak memiliki kejelasan, yang mana sistem pengajuan kepailitan di Indonesia ialah siapa yang lebih cepat mengajukan kepailitan dan menyita aset debitor ialah yang akan mendapatkannya. Akhirnya, demi menghindari adanya ketidakadilan antara kreditor maka diadaptasi prinsip *pari passu prorata parte* yaitu pembagian berdasarkan porsi utang yang dimiliki masing-masing kreditor. Namun, prinsip tersebut dibuat pada masa krisis moneter melanda Indonesia dan tanpa mempertimbangkan kemampuan debitor saat ini dan dimasa yang akan datang. Revisi UUK-PKPU pun akhirnya disahkan kembali pada tahun 2004 dengan beberapa peningkatan dan penyesuaian kondisi masyarakat dan para pelaku usaha di Indonesia, penulis masih menemukan celah yang belum berpihak sama terhadap debitor. Melainkan, berat sebelah yang mana kreditor lebih sering diuntungkan dalam setiap perkara kepailitan di ajukan di pengadilan.

Penggunaan *insolvency test* tidak hanya untuk memastikan hak kreditor terpenuhi, tetapi juga untuk melindungi hak debitor dari putusan pailit yang prematur atau tidak berdasar. Salah satu prinsip penting dalam hukum kepailitan adalah asas perlindungan terhadap pihak yang lemah, dalam hal ini debitor yang masih berpotensi bangkit secara finansial. Penerapan *insolvency test* yang lebih ketat dan menyeluruh juga akan memaksa kreditor untuk lebih bertanggung jawab dalam mengajukan permohonan pailit. kreditor akan dituntut untuk membawa bukti yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan debitor, sehingga tidak hanya sekedar bukti utang jatuh tempo. Hal ini dapat mengurangi beban perkara pailit yang bersifat spekulatif dan melindungi stabilitas usaha debitor yang beritikad baik.

Dalam kajian oleh Rachmadi Usman, ia menekankan pentingnya pembaruan sistem kepailitan Indonesia yang tidak hanya berlandaskan pada formalitas default pembayaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek keseimbangan ekonomi dan

keberlanjutan usaha debitor. Menurutnya, jika hanya mengandalkan ketidakmampuan membayar utang jauh tempo sebagai dasar pailit, maka sistem kepailitan dapat disalahgunakan oleh kreditor sebagai sarana tekanan, bukan penyelesaian utang yang adil.

Cash Flow Test

Dalam banyak kasus, perusahaan yang mengalami keterlambatan pembayaran bukan disebabkan karena *insolvensi*, melainkan karena ketidakseimbangan arus kas sesaat. Tanpa adanya *cash flow test*, kondisi seperti ini bisa disalah artikan sebagai ketidakmampuan permanen debitor, padahal sebetulnya hanya bersifat sementara. Penulis melihat dengan metode *Cash flow test* dapat terlihat kondisi dari suatu perusahaan dalam menangani utangnya di masa sekarang dan dimasa yang akan datang, dan kedua belah pihak dapat rasa percaya. Untuk menerapkan bagaimana metode *cash flow test* ini, berikut merupakan rumus untuk menghitung solvabilitas dari suatu perusahaan dalam jangka pendek:

$$N1 \times P1 + N2 \times P2 = \text{future cash flow}$$

Catatan:

N = Nominal

P = Peluang (*probability*)

Contoh Soal:

PT Sumber Makmur memiliki dua sumber penerimaan kas dalam waktu dekat:

- Piutang dari Kreditor A (N1): Rp 100.000.000 dengan peluang pembayaran sebesar 80% (P1 = 0,8)
- Piutang dari Kreditor B (N2): Rp 50.000.000 dengan peluang pembayaran sebesar 60% (P2 = 0,6)

Perusahaan memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp 100.000.000 yang jatuh tempo bulan depan.

Pertanyaan: Apakah perusahaan dinyatakan *solvable* untuk jangka pendek jika dilihat dari proyeksi arus kas masa depan berdasarkan rumus probabilitas di atas?

Future Cash Flow = $N1 \times P1 + N2 \times P2$

$(100.000.000 \times 0,8) + (50.000.000 \times 0,6) = (100.000.000 \times 0,8) + (50.000.000 \times 0,6) = 80.000.000 + 30.000.000 = 110.000.000 = 80.000.000 + 30.000.000 = \text{Rp } 110.000.000$

Karena Future Cash Flow = Rp 110.000.000 lebih besar dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 100.000.000, maka perusahaan dinyatakan *solvable* secara jangka pendek.

Lalu, rumus dalam jangka panjang untuk menghitung solvabilitas dari suatu perusahaan ialah sebagai berikut:

$$\text{Net Cash provided by operating activities} = \text{Cash Debt Coverage Ratio} \\ \text{Average total liabilities}$$

PT Sejahtera Abadi mencatat data keuangan sebagai berikut:

- Net Cash Provided by Operating Activities (NCFO): Rp 450.000.000
- Total Liabilities awal tahun: Rp 1.000.000.000
- Total Liabilities akhir tahun: Rp 1.200.000.000

Pertanyaan: Hitung *Cash Debt Coverage Ratio* dan nilai apakah perusahaan dalam kondisi solvabel untuk jangka panjang?

1. Hitung Average Total Liabilities:

$$\text{Average Total Liabilities} = \frac{1.000.000.000 + 1.200.000.000}{2} = \text{Rp}1.100.000.000$$

2. Gunakan rumus:

$$\text{Cash Debt Coverage Ratio} = \frac{450.000.000}{1.100.000.000} = 0,409 \text{ (dibulatkan } 0,41)$$

Interpretasi hasil *Cash Debt Coverage Ratio* = 0,41 Artinya, untuk setiap Rp 1 utang, perusahaan hanya menghasilkan Rp 0,41 dari kas operasi. Umumnya, rasio di atas 0,20 – 0,40 dianggap baik untuk solvabilitas jangka panjang, tergantung industri. Dengan rasio 0,41, maka PT Sejahtera Abadi dalam kondisi solvabel secara jangka panjang, meskipun tetap perlu menjaga efisiensi arus kas untuk mendukung pertumbuhan atau pembayaran utang di masa depan.

Dengan kedua rumus dan contoh soal dari kedua penentuan jangka pendek maupun jangka panjang. Kita dapat melihat bahwasannya *cash flow test* akan sangat mudah dan lebih objektif untuk digunakan sebagai salah satu dasar penentu perusahaan masih solven atau tidak.

Implementasi *insolvency test* yang lebih komprehensif ini telah lama didorong oleh kalangan akademisi. Lebih lanjut, dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif seperti saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan sementara yang berdampak pada ketepatan pembayaran utang. Tanpa pendekatan *insolvency test*, perusahaan-perusahaan ini bisa saja menghadapi proses kepailitan yang tidak proporsional.

Balance Sheet Test

Balance sheet test adalah salah satu metode penting dalam menilai solvabilitas suatu perusahaan, khususnya ketika terjadi sengketa hukum mengenai kebangkrutan atau restrukturisasi utang. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah membandingkan total aset perusahaan dengan total kewajibannya. Apabila nilai pasar wajar dari seluruh aset melebihi jumlah kewajiban, maka perusahaan dikatakan masih solvable. Sebaliknya, apabila kewajiban melebihi nilai aset, maka perusahaan dinilai dalam kondisi insolven dari perspektif neraca. Metode ini tidak hanya digunakan dalam analisis keuangan internal, tetapi juga menjadi bagian dari kriteria hukum untuk penetapan kebangkrutan di sejumlah yurisdiksi.

Dalam konteks hukum korporasi, *balance sheet test* telah menjadi bagian dari standar uji solvabilitas di berbagai negara, terutama di bawah Undang-Undang *Insolvensi* Inggris 1986. Menurut ketentuan tersebut, perusahaan dianggap tidak mampu membayar utang jika nilai kewajibannya — termasuk kewajiban kontinjensi dan prospektif - melebihi total asetnya. Hal ini ditegaskan dalam kasus *BNY Corporate Trustee Services Ltd v Eurosail-UK 2007-3BL plc* (2013) UKSC 28, di mana Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa uji ini harus mencakup penilaian menyeluruh atas kewajiban yang mungkin timbul di masa depan.

Namun demikian, *Balance sheet test* bukan tanpa keterbatasan. Meskipun dapat menunjukkan posisi finansial perusahaan secara statis, ia tidak memperhitungkan kelancaran arus kas atau likuiditas aktual dari aset. Dalam banyak kasus, perusahaan mungkin memiliki nilai aset yang tinggi secara akuntansi tetapi tidak cukup likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio aset terhadap kewajiban yang tampaknya sehat tetap dapat mengalami krisis solvabilitas karena kegagalan mengelola arus kas atau ketergantungan pada piutang jangka panjang yang belum direalisasi.

Berikut merupakan rumus dari *balance sheet test* serta contoh soal:

$$\text{Net Assets} = \text{Total Aset} - \text{Total Kewajiban}$$

PT Sejahtera Abadi ingin mengetahui apakah perusahaannya dalam kondisi solven atau insolven pada akhir tahun 2024. Berikut data laporan keuangan PT Sejahtera Abadi:

- Total Aset: Rp 3.000.000.000
- Total Kewajiban: Rp 2.500.000.000

Apakah PT Sejahtera Abadi berada dalam kondisi solven atau insolven?

$$\text{Net Assets} = \text{Rp}3.000.000.000 - \text{Rp}2.500.000.000 = \text{Rp}500.000.000$$

Karena nilai Net Assets sebesar Rp 500.000.000 adalah positif, maka PT Sejahtera Abadi dinyatakan solven berdasarkan metode Balance Sheet Test. Perusahaan memiliki aset yang cukup untuk melunasi semua kewajibannya.

Sebagai pelengkap, sering kali *Balance sheet test* dibandingkan dengan *Cash Flow Test*, yaitu metode yang menilai kemampuan perusahaan membayar utangnya saat jatuh tempo menggunakan arus kas aktual. Dalam praktik hukum dan manajemen risiko, kedua uji ini digunakan bersama untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif. *Balance sheet test* berfungsi untuk menilai kesehatan struktural keuangan perusahaan, sedangkan *Cash Flow Test* memberikan indikator dinamika kemampuan membayar dalam waktu dekat. Keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akurat dalam manajemen utang dan pengawasan kreditur.

Implementasi *Balance sheet test* dalam dunia bisnis menuntut kehati-hatian tinggi, terutama oleh direksi perusahaan. Direksi harus mengevaluasi kondisi keuangan berdasarkan data terbaru dan memperhitungkan seluruh kewajiban masa depan secara masuk akal. Selain itu, mereka bertanggung jawab secara hukum dan etis dalam memastikan bahwa keputusan bisnis tidak mengarah pada *insolvensi* yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Dengan demikian, *Balance sheet test* bukan hanya alat teknis, tetapi juga mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, *insolvency test* dapat menjadi alat mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan permohonan pailit oleh kreditor "nakal". Dalam beberapa kasus, permohonan pailit diajukan semata-mata sebagai alat tekanan agar debitor membayar utang, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan debitor secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan Prof. Erman Rajagukguk dalam Jurnal Hukum Bisnis, penting untuk menyeimbangkan hak kreditor dan debitor agar sistem kepailitan tidak menjadi sarana intimidasi terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi maupun pendekatan interpretatif dalam hukum acara kepailitan di Indonesia.

Penerapan *insolvency test* yakni *balance sheet test* dan *cash flow test*—menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap debitor. Prinsip ini mengharuskan pengadilan untuk menilai kondisi keuangan debitor secara objektif sebelum menyatakan pailit. *Cash flow test* berguna untuk melihat kemampuan debitor memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan *balance sheet test* menunjukkan kondisi aset-liabilitas jangka panjang. Jika dari hasil pengujian tersebut ternyata hanya terdapat ketidakseimbangan arus kas sementara, maka debitor seharusnya diarahkan ke proses restrukturisasi utang terlebih dahulu, bukan langsung dipailitkan.

Adapun mengapa penulis hanya merekomendasikan 2 (dua) dari 3 (tiga) metode *insolvency test*, ialah begitu banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan niaga menjadi salah satu alasan utama yang mana selama 2024 ada 233 perkara kepailitan yang diputus di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah yang masuk selama 2024, penulis berpandangan bahwasannya *insolvency test* hadir demi terjaminnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kedua metode yang disarankan ini bertujuan untuk mempercepat proses keputusan sidang kepailitan dan jika terlalu banyak mengajukan metode pengujian maka akan terjadi kebingungan dan menyulitkan hakim dalam memutus kepailitan. Sehingga, dua tes ini yang paling

mudah diverifikasi dengan dokumen umum, seperti laporan keuangan, arus kas, atau neraca. Sistem hukum *common law* (Inggris, Australia, dan Amerika Serikat) dan *civil law* (Jerman dan Belanda) sama-sama menggunakan dua tes ini karena telah teruji dalam praktik peradilan dan restrukturisasi utang. Sesuai dengan standar akuntansi dan audit internasional.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa *insolvency test* telah menjadi alat perlindungan hukum yang efektif bagi debitor. Di Amerika Serikat, misalnya, sistem hukum melalui *Bankruptcy Code* mensyaratkan uji *insolvency* secara menyeluruh untuk memastikan apakah debitor benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jika tidak terbukti insolven, maka permohonan pailit dapat ditolak dan diarahkan pada proses reorganisasi seperti yang diatur dalam Chapter 11. Begitu juga di Inggris, *Insolvency Act 1986* mengharuskan uji *cash flow* dan *balance sheet* sebelum menyatakan pailit, untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan terhadap debitor. Di Singapura, *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* menjadi dasar penerapan pendekatan lebih progresif terhadap *insolvency test*, termasuk mendorong mediasi dan restrukturisasi terlebih dahulu. Pendekatan ini membentuk sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak kreditor tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi debitor.

Dengan demikian, penerapan *insolvency test* tidak sekadar sebagai prosedur teknis, melainkan bagian dari prinsip perlindungan hukum substantif yang memastikan bahwa debitor tidak menjadi korban dari mekanisme hukum yang bersifat formalistik dan spekulatif. Reformasi sistem kepailitan Indonesia harus diarahkan pada penerapan *insolvency test* sebagai syarat objektif dalam proses pailit, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditor dan kelangsungan usaha debitor.

Metode perlindungan hukum atas kepentingan debitor dengan adanya *insolvency test*.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, kepailitan hanya didasarkan terhadap ketentuan administrasi dalam UUK-PKPU, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan syarat utang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sayangnya, karena hanya ada syarat secara administrasi hal ini terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas kondisi keuangan perusahaan secara riil, sehingga penulis melihat dibutuhkan suatu syarat yang lebih objektif bagi hakim yakni metode *insolvency test*.

Di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih maju, *insolvency test* telah menjadi alat ukur standar dalam proses kepailitan. Di Inggris, misalnya, *Insolvency Act 1986* secara eksplisit mengatur dua jenis tes, yakni *cash flow test* dan *balance sheet test*, sebagai indikator utama untuk menentukan kondisi *insolvensi*.

Penerapan metode ini memberikan kejelasan bagi hakim dalam memutus perkara kepailitan. Dengan menggunakan *cash flow test*, pengadilan dapat menilai apakah debitor benar-benar tidak memiliki likuiditas untuk membayar utangnya. Tes ini berguna untuk menghindari putusan pailit atas perusahaan yang sehat secara aset

tetapi mengalami keterlambatan pembayaran jangka pendek dan juga untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan secara jangka panjang.

Sementara itu, *balance sheet test* digunakan untuk menilai apakah total kewajiban (baik jangka pendek maupun panjang) melebihi total aset perusahaan. Jika nilai kewajiban melebihi nilai aset, maka perusahaan dianggap insolven, meskipun mungkin masih dapat menjalankan operasionalnya.

Di Indonesia, meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 001/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., majelis hakim menyebutkan pentingnya memperhatikan kondisi keuangan menyeluruh sebelum memutuskan pailit. Di Indonesia mekanisme pengujian *insolvency test* ini hanya diterapkan terhadap Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diatur di dalam Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi "*Pembuktian kondisi insolven sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan.*" dan di dalam Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU "*Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.*" dalam pasal tersebut, *insolvensi* yang dimaksud bukanlah uji *insolvensi* yang dimaksud dalam pembahasan ini, melainkan *insolvensi* yang dipahami pasal 178 hanyalah ketiga (3) mekanisme menentukan *insolvensi debitor* dan dalam hal ini penulis lihat tidak efektif, dikarenakan ketiga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan keadaan *riil* dari debitor. Ketiga mekanisme tersebut hanyalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (debitor-kreditor). Dalam hal, *insolvency test* dengan metode *cash flow test* dan *the balance sheet test* bertujuan untuk melindungi hak dari debitor.

Selain itu, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* melalui *Legislative Guide on Insolvency Law* merekomendasikan penggunaan dua pendekatan ini secara simultan. Tujuannya adalah untuk memberikan keputusan pailit yang lebih adil, akurat, dan mempertimbangkan kelangsungan usaha serta dampak ekonomi secara luas. Hal ini menjadi penting terutama dalam konteks perusahaan besar yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap sektor industri atau tenaga kerja.

Namun, belum adanya landasan hukum yang eksplisit menyebabkan pendekatan *insolvency test* tidak konsisten digunakan. Beberapa pengadilan menggunakan pendekatan *cash flow test*, sementara yang lain mungkin mengacu pada laporan neraca perusahaan tanpa tolak ukur yang jelas. Hal ini membuka ruang bagi ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak. Kreditor bisa saja menghadapi risiko kehilangan haknya jika perusahaan yang benar-benar insolven tidak segera dipailitkan. Sebaliknya, debitor bisa dirugikan jika perusahaannya diputus pailit padahal hanya mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

Penerapan mekanisme *insolvency test* yang terstandarisasi akan memberikan kepastian hukum, sekaligus memperkuat asas keadilan dalam proses kepailitan. Dengan menggunakan parameter objektif seperti rasio utang terhadap aset atau analisis arus kas, pengadilan dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan adil. Parameter objektif tersebut dinilai pada saat tahap pembuktian yang mana pihak kreditor wajib membuktikan dengan faktual, apakah debitor secara jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas) debitor memang tidak mampu untuk melunasi utangnya. Dengan melampirkan bukti berupa hasil dari *insolvency test* metode *cash flow test* dan/atau *the balance sheet test*. Dengan adanya hasil pengujian dari salah satu dan/atau keduanya, hakim dapat memutus perkara kepailitan dapat dikabulkan atau tidak. Jika, terbukti pada hasil *insolvency test* debitor masih mampu dalam melunasi utangnya, maka hakim dapat membatalkan gugatan yang diajukan dan debitor dapat segera melakukan restrukturisasi utang.

Penerapan *insolvency test* secara formal pada tahap pembuktian akan membawa kepastian hukum, dan mencegah potensi penyalahgunaan instrumen kepailitan oleh kreditor, serta melindungi keberlangsungan usaha debitor yang sebenarnya masih sehat secara keuangan. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mengintegrasikan mekanisme *insolvency test* ke dalam UUK-PKPU atau setidaknya menjadikannya sebagai syarat formil tambahan dalam penilaian kepailitan, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara dengan sistem hukum ekonomi maju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme *insolvency test* di Indonesia sebagai salah satu penentu keadaan insolven bagi debitor masih belum diterapkan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Meskipun demikian, dua metode utama yang diadopsi secara internasional, yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*, dapat memberikan gambaran objektif mengenai keadaan debitor apakah berada dalam kondisi insolven atau hanya menghadapi kesulitan keuangan sementara. Penerapan metode di Indonesia akan membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang lebih adil dan tepat mengenai status keuangan debitor. Dengan adanya *insolvency test*, perlindungan hukum bagi debitor semakin terjamin, karena dapat mencegah penyalahgunaan proses pailit yang hanya dimaksudkan untuk menekan debitor oleh kreditor. Selain itu, hal ini akan memberikan kesempatan bagi debitor untuk memperbaiki keadaan keuangannya tanpa terburu-buru dijatuhi putusan pailit. Oleh karena itu, penerapan *insolvency test* yang jelas dan konsisten sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan perlindungan terhadap debitor di Indonesia.

Sistem hukum kepailitan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak debitor, UUK-Kepailitan yang ada sekarang hanyalah menerapkan 1 (satu) buah syarat yakni uji dua kreditor atau *two creditors test* sebagai dasar permohonan kepailitan dan Indonesia pun hanyalah memiliki syarat tersebut. Sehingga dengan adanya metode pengujian *insolvency test*, hal ini akan menjadi salah satu alat utama yang berperan dalam menentukan bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan secara riil baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hadirnya

insolvency test pun akan meminimalisir penilaian subjektif dari hakim dalam memutus kepailitan di Indonesia. Namun, penulis menilai bahwasannya jika berpaku pada harus ada RUU Kepailitan dan PKPU hal tersebut akan memakan waktu yang sangat panjang. Maka dari itu, ada beberapa pilihan langkah yang dapat diambil saat ini sebelum adanya RUU Kepailitan dan PKPU disahkan, yakni:

1. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA terkait pengaturan dan/atau keabsahan metode *insolvency test* pada pengadilan niaga, seperti halnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
2. Pemerintah mengeluarkan PP yang khusus mengatur tentang *insolvency test*.
3. Edukasi kepada aparat penegak hukum dan praktisi hukum sangat penting agar terdapat pemahaman yang seragam terhadap konsep ini.
4. Perlu dilakukan studi komparatif secara lebih mendalam terhadap penerapan *insolvency test* di berbagai negara sebagai bahan perumusan kebijakan hukum nasional yang adaptif dan progresif.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 3 (2025) 238 - 251 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i3.8442

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Douglas G. Baird. 2020. *Elements of Bankruptcy*, New York: Foundation Press.
- Fidelis Oditah. 2004. *The Future for the Insolvency Profession*, Oxford: Oxford University Press.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imam Soebechi. 2020. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Perspektif Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kenneth C. 2017. *Kettering, Uniform Fraudulent Transfer Act*, St. Paul: West Academic
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti Publishing.
- Rachmadi Usman. 2017. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Benny Setiawan, (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Perseorangan Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Di Indonesia", *Jurnal JURISTIC*, Vol. 5 No. 2
- Dewa Gede Pradnya Yustiawan & Billy Jayando Parasian Sinaga. (2022). "Analisis Yuridis Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari UU No 37 Tahun 2004", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4.
- Erman Rajagukguk. (2020). "Kepailitan dan Perlindungan Debitor: Mencari Keseimbangan Baru", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25 Nomor 3.
- Gerard McCormack. (2020). "Reforming Singapore's Insolvency Regime," *Insolvency Law Journal*, Vol. 28 No. 2.
- Irfan Fahmi. (2020). "Penerapan *Insolvency test* dalam Proses Kepailitan", *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2.
- Lingga Nugraha, Binsar Jon Vic. (2025). Urgensi Penerapan *Insolvency test* dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Retentum*, Volume 7 no. 1.
- Luh Ayu Maheswari Prabaningsih & Made Nurmawati. (2019). "Pengaturan *Insolvency test* dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 9.
- Putri Rahmawati & Wardani Rizkianti, (2023). "*Insolvency test* sebagai Solusi Preventif dalam Konstruksi Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 2.
- Richard Squire. (2011). "Corporate Liquidity and Insolvency Tests," *Harvard Business Law Review*, Vol. 1 No. 1.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 3 (2025) 238 - 251 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i3.8442

Rika Saraswati. (2022). "Kepastian Hukum dan Perlindungan Debitor dalam Sistem Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Volume. 25 no. 1.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Yurisprudensi:

Putusan MA No. 001/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.